



**P E N E T A P A N**

Nomor 330 /Pdt.P/2019/PN.Blb.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**Sarah L** Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 8 Juli 1996, Agama Islam, status belum Kawin, pekerjaan Mahasiswa, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jl Permai 8 Nomor 24 Mekarrahayu Margaasih Kab Bandung untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

**PENGADILAN NEGERI** Tersebut :

- Telah Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 10 September 2019, Nomor 330/Pdt.P/2019/PN.Blb tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Telah membaca surat permohonan Pemohon.
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi dimuka persidangan.
- Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan dipersidangan.

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A di bawah register Nomor 330/Pdt.P/2019/PN.Blb tertanggal 09 September 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri Ronald Hassi Sitorus dan Lince Tambunan;
2. Bahwa kedua orang tua pemohon memberikan nama kepada Pemohon, yakni Sarah Leonora;
3. Bahwa pada saat pencatatan sipil, nama Pemohon hanya dituliskan secara singkat yakni Sarah L bukan Sarah Leonora. Akibat dari pencatatan akta yang demikian maka ijazah, Kartu Tanda Penduduk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Paspor pemohon beridentitaskan nama Sarah L;

4. Bahwa dengan disingkatnya nama pemohon, pemohon mengalami kesulitan dalam mengisi formulir sebab dalam berbagai formulir dimintakan untuk mengisi nama lengkap, sedangkan nama pemohon memberi kesan bahwa itu merupakan nama singkatan dan bukan nama lengkap;
5. Bahwa selain itu, pemohon juga mengalami kesulitan untuk berpergian ke luar negeri dikarenakan menurut pihak imigrasi pada paspor tidak diizinkan menggunakan identitas nama yang mengandung singkatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Bale Endah untuk:

1. Menyatakan bahwa nama pemohon yakni Sarah L merupakan singkatan dari Sarah Leonora;
2. Mengabulkan permohonan perbaikan nama pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-22062012-0152 tertanggal 21 Juni 2012, dari Sarah L menjadi Sarah Leonora;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-22062012-0152 tertanggal 21 Juni 2012 dari Sarah L menjadi Sarah Leonora;
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-22062012-0152 tertanggal 21 Juni 2012 dengan nama Sarah L menjadi Sarah Leonora;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya. dan bermaterai cukup, yaitu berupa ;

Halaman 2 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2019/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Nurmayasari NIK 3204104910920007 diberi tanda P-1;
2. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Dindy Muhamad Pangestu NIK 3204090509910004 diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor 497/40/IX/2012 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kab Subang tanggal 15 September 2012 atas nama Dindi dan Situ Nurmayasari diberi tanda P – 3
4. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga No 3204110510160003 tanggal 01 Juni 2017 atas nama kepala keluarga Dindy Muhamad Pangestu , diberi tanda P – 4
5. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran tanggal 09 Oktober 2013 No 3273-LT-01102013-0187 atas nama Galuh Maheswara diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti - bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Lince Tambunan dan 2. Robert Sirait, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Lince Tambunan;

- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ingin mengganti dan melengkapi nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi anak Pemohon dalam akta kelahiran bernama Sarah L ;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon adalah Sarah Leonora ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ingin mengganti dan melengkapi nama Pemohon karena Pemohon mengalami kesulitan dalam berbagai kegiatan sehari-hari terutama dalam pengisian formulir yang mengharuskan pemohon mengisi nama lengkap ;
- Bahwa salah satu kendala adalah saat Pemohon akan keluar negeri pihak imigrasi mengatakan pada paspor tidak diizinkan menggunakan identitas nama yang mengandung singkatan ;
- Bahwa akibat saat dicatat sipil nama Pemohon hanya ditulis Sarah L maka semua identitas pemohon ditulis Sarah L termasuk dalam ijazah, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Izin Mengemudi ;
- 

Halaman 3 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2019/PN.Blb



**2. Robert Sirait :**

- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ingin mengganti dan melengkapi nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi anak Pemohon dalam akta kelahiran bernama Sarah L ;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon adalah Sarah Leonora ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ingin mengganti dan melengkapi nama Pemohon karena Pemohon mengalami kesulitan dalam berbagai kegiatan sehari-hari terutama dalam pengisian formulir yang mengharuskan pemohon mengisi nama lengkap ;
- Bahwa salah satu kendala adalah saat Pemohon akan keluar negeri pihak imigrasi mengatakan pada paspor tidak diizinkan menggunakan identitas nama yang mengandung singkatan ;
- Bahwa akibat saat dicatat sipil nama Pemohon hanya ditulis Sarah L maka semua identitas pemohon ditulis Sarah L termasuk dalam ijazah, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Izin Mengemudi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan .

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti – bukti lainnya lagi dan selanjutnya memohon suatu penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka hal – hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini.

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti surat serta keterangan Pemohon sendiri dipersidangan, maka Pengadilan mendapatkan fakta – fakta sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jalan Permai 8 Nomor 24 Mekarahayu Margaasih Kabupaten Bandung sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ingin mengganti dan melengkapi nama Pemohon karena Pemohon mengalami kesulitan dalam berbagai kegiatan sehari-hari terutama dalam pengisian formulir yang mengharuskan pemohon mengisi nama lengkap
- Bahwa salah satu kendala adalah saat Pemohon akan keluar negeri pihak imigrasi mengatakan pada paspor tidak diizinkan menggunakan identitas nama yang mengandung singkatan ;
- Bahwa akibat saat dicatat sipil nama Pemohon hanya ditulis Sarah L maka semua identitas pemohon ditulis Sarah L termasuk dalam ijazah, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Izin Mengemudi ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan menentukan bahwa “ Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon “

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa Foto copy dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sarah L Nomor 3204-LT-22062012-0152 yang dikeluarkan oleh kantor kependudukan dan pencatatan sipil Kab Bandung diberi tanda P-1, Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarah L NIK 3204104807950006 diberi tanda P-2, Fotocopy dari asli Kartu Keluarga No 3204100302160003 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor kependudukan dan pencatatan sipil Kab Bandung diberi tanda P – 3, Fotocopy dari asli Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 3 medan tanggal 20 Mei 2014 diberi tanda P-4. dalam bukti-bukti tersebut nama Pemohon Sarah L bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang menerima dan memeriksa Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena nama tersebut adalah Pemohon dan pemohon mengemukakan alasan hukum yang dapat diterima untuk mengganti namanya, maka beralasan hukum jika Pemohon ingin memakai nama Sarah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leonora dalam keseharian dan untuk mempermudah Pemohon mengurus surat – surat dan dokumen – dokumen lainnya dikemudian hari.

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan dan permohonan Pemohon tersebut tidak bermaksud untuk menghindari dari suatu tuntutan hukum atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku atau melanggar norma - norma yang hidup dalam masyarakat maupun untuk menggelapkan asal usul Pemohon, maka permohonan Pemohon karena beralasan hukum patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka secara administratif untuk mencatatkan nama Pemohon tersebut dalam dokumen – dokumen yang berkaitan disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52, maka Pengadilan memberi ijin kepada 'pejabat – pejabat atau catatan pinggir terhadap surat – surat / dokumen milik Anak Pemohon yaitu kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Galuh Maheswara dalam Kutipam Akta Kelahiran Nomor : 3273-LT-01102013-0187 lahir di Bandung pada tanggal 09 Oktober 2013 untuk diganti dan ditulis serta dibaca dengan nama Rafka Galuh Pangestu.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya ditetapkan dalam amar dibawah ini.

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan.

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama pemohon yakni Sarah L merupakan singkatan dari Sarah Leonora;
3. Mengabulkan permohonan perbaikan nama pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-22062012-0152 tertanggal 21 Juni 2012, dari Sarah L menjadi Sarah Leonora;

Halaman 6 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2019/PN.Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-22062012-0152 tertanggal 21 Juni 2012 dari Sarah L menjadi Sarah Leonora;
5. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-22062012-0152 tertanggal 21 Juni 2012 dengan nama Sarah L menjadi Sarah Leonora;
6. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut dalam Akta Kelahiran anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung.
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 256.000,00 ( dua ratus lima puluh enam ribu rupiah ) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 18 September 2019, oleh kami : Saputro Handoyo, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mochammad Ikhsa Afgani, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Mochammad Ikhsan Afgani, S.H.,M.H.**

**Saputro Handoyo, S.H.,M.H**

## **Perincian Biaya :**

- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran            | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya proses           | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Redaksi                | : Rp. 10.000,00  |
| 4. Materai                | : Rp. 6.000,00   |
| 5. Biaya PNBP             | : Rp. 10.000,00  |
| 6. Biaya panggilan sidang | : Rp. 100.000,00 |
| 7. Biaya sumpah           | : Rp. 50.000,00  |

+

**Jumlah : Rp. 256.000,00**  
**( dua ratus lima puluh enam ribu rupiah )**